



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/200/VI.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional tertentu, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Tugas Belajar, Tugas Belajar dengan Biaya mandiri, serta Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi organisasi atau negara, prosedur untuk kenaikan pangkat selain menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya pertimbangan diberikan oleh tim kinerja Perangkat Daerah;
- c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan atau perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- d. memberikan pertimbangan Kepada Gubernur dalam hal pembinaan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat; dan
- e. memberi pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Mutasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung.

KETIGA

: Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua:

- a. menentukan waktu sidang;
- b. memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
- c. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional tertentu, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Tugas Belajar, Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri, serta Pendidikan dan Pelatihan, Kenaikan Pangkat pilihan dan istimewa, Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat sesuai dengan wewenang disertai dengan alasan-alasannya;
- d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja; dan
- e. melaporkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja kepada Gubernur.

2. Sekretaris:

- a. memimpin Sekretariat;
- b. membantu tugas operasional Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- c. menerima surat usulan/instruksi dari pimpinan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional tertentu, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Tugas Belajar, Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri, Pendidikan dan Pelatihan, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;
- d. menyiapkan bahan sidang;
- e. menyampaikan saran atas arahan Ketua, mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
- f. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- g. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat, hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Tugas Belajar, Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri, Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;

- h. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Anggota:

- a. menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT

- : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja;
 - b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;
 - c. menyiapkan berita acara sidang Tim Penilai Kinerja;
 - d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
 - e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - g. menyelesaikan tindak lanjut hasil sidang Tim Penilai Kinerja yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 4 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/280/VI.04/HK/2024
TANGGAL : 17 - 4 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/280/VI.04/HK/2024
TANGGAL : 17 - 4 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI